



Yth. Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Penilik di
Wilayah Kota Surakarta.
di –

SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR 4120/DK.07.06/XII/2021

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DAN PANDUAN OPERASIONAL PEMBELAJARAN
TATAP MUKA DI KOTA SURAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Dasar Hukum

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05/KB/2021, Menteri Agama Nomor 1347 Tahun 2021, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0017562 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan Di Jawa Tengah;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Di Kota Surakarta;
4. Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19;
5. Buku Panduan Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan Di Satuan Pendidikan.

B. Isi Edaran

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05/KB/2021, Menteri Agama Nomor 1347 Tahun 2021, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan pedoman teknis dan panduan operasional Pembelajaran Tatap Muka Di Kota Surakarta pada masa pandemi COVID-19, ketentuan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan Penerapan Protokol Kesehatan diatur sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan di wilayah Kota Surakarta wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka, mulai semester genap tahun pelajaran 2021/2022.
2. Pelaksanaan metode pembelajaran, kapasitas, dan durasi pembelajaran diatur melihat level PPKM dengan rincian sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan yang berada pada **PPKM level 1 atau PPKM level 2** melaksanakan PTM dengan ketentuan:
 - 1) **Kategori A:** satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) bersumber dari data capaian vaksin masing-masing satuan pendidikan dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% (capaian vaksinasi lansia kota Surakarta per tanggal 31 desember 2021 sejumlah 88%, sumber data: laman surakarta.go.id) dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
 - a) setiap hari untuk setiap anak;
 - b) jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas dengan ketentuan jarak antar siswa minimal 1 (satu) meter atau jumlah peserta didik 100% dengan pengaturan jeda waktu dalam pembelajaran (sistem *shift*), pelaksanaan pembelajaran 100% dilaksanakan secara bertahap dimulai dari jenjang kelas tertinggi;
 - c) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari, dengan ketentuan per jam pelajaran ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan; dan
 - d) PTK yang belum divaksin dosis 2 melaksanakan pembelajaran dengan mekanisme PJJ.
 - 2) **Kategori B:** satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 79% (tujuh puluh sembilan persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga

masyarakat lansia sebanyak 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) (capaian vaksinasi lansia kota Surakarta per tanggal 31 desember 2021 sejumlah 88% sumber data: laman surakarta.go.id) dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:

- a) setiap hari secara bergantian dengan sistem *shift*;
 - b) jumlah peserta didik setiap sesi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas dengan ketentuan jarak antar siswa minimal 1 (satu) meter, dilaksanakan secara bertahap dimulai dari jenjang kelas tertinggi;
 - c) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari dengan ketentuan per jam pelajaran ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan; dan
 - d) PTK yang belum divaksin dosis 2 melaksanakan tugas pembelajaran dengan mekanisme PJJ.
- 3) **Kategori C:** satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 40% (empat puluh persen) di tingkat kabupaten/kota (capaian vaksinasi lansia kota Surakarta per tanggal 31 desember 2021 sejumlah 88%, sumber data: laman surakarta.go.id) , pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
- a) setiap hari secara bergantian dengan sistem *shift*;
 - b) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dengan ketentuan jarak antar siswa minimal 1 (satu) meter, dilaksanakan secara bertahap dimulai dari jenjang kelas tertinggi;
 - c) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari; dengan ketentuan per jam pelajaran ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan; dan
 - d) PTK yang belum divaksin dosis 2 melaksanakan pembelajaran dengan mekanisme PJJ.
- b. satuan pendidikan yang berada pada **PPKM level 3**, melaksanakan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) **Kategori D:** satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi

dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota (capaian vaksinasi lansia kota Surakarta per tanggal 31 desember 2021 sejumlah 70%, sumber data: laman surakarta.go.id), pembelajaran tatap muka dilaksanakan:

- a) setiap hari secara bergantian;
- b) jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas;
- c) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari; dan
- d) PTK yang belum divaksin dosis 2 melaksanakan pembelajaran dengan mekanisme PJJ

2. **Kategori E:** bagi satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40% (empat puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 10% (sepuluh persen) di tingkat kabupaten/kota (capaian vaksinasi lansia kota Surakarta per tanggal 31 desember 2021 sejumlah 70%, sumber data: laman surakarta.go.id), dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

c. **Kategori F:** satuan pendidikan yang berada pada **PPKM level 4**, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh;

Selengkapnya, dapat melihat pada tabel berikut

Kategori	PPKM	Vaksinasi dosis 2		Pembelajaran	Frekuensi	Durasi pembelajaran di sekolah
		PTK	Lansia			
A	PPKM Level 1-2	>80%	>50%	100% PTM*	Full hari sekolah	Maks 6 jam
B		50-79%	40%-50%	50% PTM	Full hari sekolah	Maks 6 jam
C		<50%	<40%	50% PTM	Full hari sekolah	Maks 4 jam
D	PPKM Level 3	≥40%	≥10%	50% PTM	Full hari sekolah	Maks 4 jam
E		<40%	<10%	100% PJJ	-	-
F	PPKM Level 4	-	-	100% PJJ	-	-

*catatan: menyesuaikan dengan kapasitas ruang kelas dengan penerapan protokol kesehatan jarak minimal 1 (satu) meter

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. PTK yang melaksanakan tugas PTM wajib di vaksin.
- b. PTK yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter melaksanakan tugas pembelajaran melalui PJJ.
- c. Apabila terdapat
 - 1) Kepala satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan/atau
 - 2) PTK yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 tetapi menolak divaksinasi COVID-19 kecuali dalam kondisi pada poin 1),
 maka dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Protokol kesehatan

Proses PTM di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi:

- a. menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu;
- b. menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter;
- c. menghindari kontak fisik;
- d. tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;
- e. tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;
- f. menerapkan etika batuk dan bersin; dan
- g. rutin membersihkan tangan.

5. Kondisi Medis Warga Satuan Pendidikan

Kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka:

- a. tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19;
- b. sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan
- c. tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

6. Kantin dan Pedagang

Kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan PTM. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan.

7. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

8. Pengantaran dan Penjemputan

- a. Tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- b. Jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan.
- c. Tempat parkir terutama untuk kendaraan roda 2 (dua) diatur agar memungkinkan penerapan jaga jarak.

9. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka yang memenuhi ketentuan protokol kesehatan, Satuan Pendidikan wajib merencanakan dengan sistematis dalam tahapan yang dapat dikendalikan, antara lain:

a. Tahap Perencanaan

Adalah tahap identifikasi kebutuhan yang perlu dipersiapkan sebagai dasar pelaksanaan PTM, kegiatan nya antara lain:

1. satuan pendidikan wajib memenuhi daftar pemeriksaan dan menyiapkan protokol kesehatan;
2. satuan pendidikan wajib mengisi daftar pemeriksaan pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atau EMIS, bagi satuan pendidikan yang tidak memenuhi daftar pemeriksaan maka PTM ditunda;
3. satuan pendidikan wajib memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi untuk pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar dalam DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan;
4. satuan pendidikan wajib melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 wilayah terkait penerapan protokol kesehatan;
5. pembatasan akses dengan lingkungan luar satuan pendidikan;
6. satuan pendidikan wajib melaporkan persiapan dan perencanaan pembelajaran dengan ketentuan baru, kepada Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah dengan melampirkan sekurang-kurangnya Data Vaksin Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Checklist Kesiapan

dan data pendukung lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini atau dapat diunduh melalui link <https://s.id/skasiapPTM>.

b. Tahap Pelaksanaan

Adalah tahap dilaksanakannya PTM telah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dengan benar. Adapun terdapat tata letak ruang sebagai berikut:

- 1) melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar.
- 2) melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisasi kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang satuan pendidikan, kantin, lapangan, dan sebagainya;
- 3) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1 (satu) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
- 4) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi udara yang baik
- 5) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan satuan pendidikan;
- 6) melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga;
- 7) ketentuan pengaturan dan penataan ruang belajar diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan metode/pendekatan pembelajaran dengan tetap mentaati protokol kesehatan.

Selanjutnya, tata cara pembelajaran PTM dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:

1. sebelum pembelajaran,
 - a. melakukan pembersihan dengan cairan desinfektan pada permukaan peralatan dan perlengkapan khususnya yang digunakan bersama atau secara bergantian oleh warga satuan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka;
 - b. memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan sekurang kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan;
 - d. memastikan pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner) berfungsi dengan baik; dan
 - e. melakukan pengukuran suhu tubuh warga satuan pendidikan dan menanyakan/mengamati adanya gejala umum COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
2. selama proses pembelajaran
 - a. memastikan warga satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan di seluruh lingkungan satuan pendidikan; dan
 - b. melakukan pengamatan gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf e.;
3. setelah proses pembelajaran
 - a. melakukan pembersihan dengan cairan desinfektan pada permukaan peralatan dan perlengkapan khususnya yang digunakan bersama atau secara bergantian oleh warga satuan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka;
 - b. memeriksa ketersediaan sisa cairan desinfektan,

sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan/ hand sanitizer);

- c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/ atau masker tembus pandang cadangan; dan memastikan pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun alat thermo scanner berfungsi dengan baik.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Dinas menyelenggarakan surveilans epidemiologis pada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM;
- 2) hasil surveilans epidemiologis sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) digunakan untuk:
 - a. asesmen ulang kesiapan pembelajaran tatap muka;
 - b. perbaikan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan;
 - c. menentukan terjadinya klaster penularan COVID-19 terkait pembelajaran tatap muka; dan/ atau
 - d. menentukan kelanjutan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka;
- 3) Mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - (1) pusat panggilan 119 ext 8;
 - (2) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>
 - (3) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - (4) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) ISOO-77 I, tepsa.indonesia@gmail.com; dan

10. Pemberhentian dan pembukaan kembali PTM

- a. Pembelajaran tatap muka dapat dihentikan sementara pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 14 (empat belas) hari, apabila:
 - 1) terjadi klaster penularan COVID- 19 di satuan pendidikan;
 - 2) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi

- COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
dan/atau
- 3) warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19) pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
- b. Penghentian sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin a berdasarkan informasi dari:
- 1) satuan tugas penanganan COVID-19 setempat;
 - 2) dinas kesehatan; dan/atau
 - 3) dashboard <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
- c. Penghentian sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 5 (lima) hari apabila:
- 1) terbukti bukan merupakan klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan; atau
 - 2) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5% (lima persen);
- d. Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada poin a dan c dengan memastikan bahwa:
- 1) penerapan protokol kesehatan dan daftar periksa siap untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersangkutan; dan
 - 2) warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi dan kontak erat COVID-19 sudah tertangani;

11. Kewajiban Kepala Satuan Pendidikan

- a. mengisi dan memperbaharui daftar periksa pada laman: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar> bagi TK, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM serta laman <https://siapbelajar.kemenag.go.id/> bagi BA, RA, MI, MTs, dan MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

1) ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, paling sedikit memiliki:

- (a) masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- (b) toilet layak yang dibersihkan setiap hari;
- (c) sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ;
- (d) ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;
- (e) memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner); desinfektan; dan
- (f) memasang dan mensosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak;

2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;

3) memiliki tim satuan tugas penanganan COVID- 19 tingkat satuan pendidikan;

4) telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> atau <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan memasang QRCode aplikasi Pedulilindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;

5) melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.

Tata cara aktivasi notifikasi WhatsApp, pembuatan QR Code aplikasi Pedulilindungi, dan pelaporan melalui aplikasi BLC satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan angka 5) tercantum pada angka II Lampiran Surat Edaran ini;

b. melakukan skrining bagi pengunjung atau tamu, dan warga

satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan dengan memanfaatkan aplikasi Pedulilindungi;

- c. dalam hal aplikasi Pedulilindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan/ atau hasil tes COVID-19 (antigen) negatif.
- d. memantau dan menindaklanjuti temuan kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19 berdasarkan informasi yang diperoleh dari:

- 1) hasil dari pemindaian aplikasi Pedulilindungi oleh pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS;
- 2) notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 satuan pendidikan;
- 3) informasi dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
- 4) laporan dari orang tua/wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan/ atau
- 5) laporan dari fasilitas layanan kesehatan.

- e. membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
- 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
- 3) tim pelatihan dan humas.

- f. Satuan tugas penanganan COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada huruf e berasal dari unsur:

- 1) pendidik;
- 2) tenaga kependidikan;
- 3) orang tua/wali peserta didik; dan
- 4) masyarakat sekitar satuan pendidikan.

Satuan tugas penanganan COVID-19 dapat melibatkan unsur dari peserta didik yang aktif dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler;

- g. dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan maka fungsi satuan tugas penanganan COVID- 19 dilaksanakan oleh kepala satuan

pendidikan;

- h. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
- i. membuat surat pernyataan pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik, yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19;
- j. dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat dan konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) melaporkan kepada Puskesmas atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan dapat menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota setempat;
 - 2) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang masuk dalam kasus suspek, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar penanganan COVID-19 yang berlaku;
 - 3) mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat COVID-19 warga satuan pendidikan dan tes COVID-Ig, dalam bentuk:
 - (a) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
 - (b) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
 - 4) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan

kesehatan;

- 5) melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak erat COVID-19; dan
- 6) melakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan, peralatan, dan perlengkapan di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.

12. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar;
- b. melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisasi kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang satuan pendidikan, kantin, lapangan, dan sebagainya;
- c. melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1 (satu) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi udara yang baik.
 - 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan satuan pendidikan;
- d. melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di

lorong/koridor dan tangga;

- e. menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikolog> ;
 - c) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, <https://www.pdskji.org/home> ;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) ISOO-771, tepsa.indonesia@gmail.com; dan
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.

13. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tim kesehatan kebersihan, dan keamanan bertanggung jawab untuk:

- a. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);
 - 2) pemantauan dilaksanakan selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung;
 - 3) jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke

fasilitas pelayanan kesehatan;

- 4) jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - (a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan;
 - (b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - (c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas;
- 5) jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - (a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
 - (b) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas; dan
 - (c) warga satuan pendidikan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sampai dengan orang serumah yang bergejala COVID-19 tersebut dikonfirmasi bukan kasus COVID-19;
- 6) jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1), maka tim:
 - (a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
 - (b) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - (c) warga satuan pendidikan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti PTM di satuan pendidikan sampai dengan dikonfirmasi bukan kasus COVID-19.
- 7) pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) sampai dengan 6);
- 8) rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan

ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa;
- c. melakukan pembersihan dan desinfeksi di satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dimulai, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya;
- d. melakukan pemantauan dan penegakan kepatuhan penerapan protokol kesehatan selama proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan berlangsung;
- e. berkoordinasi dengan aparaturnya setempat dalam pengaturan pedagang kaki lima dan warung di sekitar lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan.

14. Tim Pelatihan dan Humas

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tim pelatihan dan humas bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, antara lain mengenai:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka beserta tahapannya, pembagian kelompok belajar, dan jadwal pembelajaran per kelompok belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) protokol kesehatan yang diterapkan di satuan pendidikan;
 - 4) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 5) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik;
 - 6) kampanye ayo kembali ke sekolah dengan aman; dan

- 7) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan;
- b. menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
- 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/ bersin;
 - 4) informasi terkait vaksinasi COVID- 19;
 - 5) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 6) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 7) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 8) protokol kesehatan sesuai dengan panduan dalam Surat Edaran ini;
- c. mempersiapkan peningkatan kapasitas warga satuan pendidikan yang mencakup:
- 1) pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan dan desinfeksi lingkungan satuan pendidikan;
- d. memastikan agar pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa melakukan edukasi 3M (menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman); dan
- e. mencuci tangan secara rutin pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dan penerapan protokol kesehatan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran.

- f. menyampaikan protokol kesehatan untuk pengunjung atau tamu.

15. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus diatur sebagaimana ketentuan dalam surat edaran ini.

C. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka SE Nomor 420/585 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis dan Panduan Operasional Pembelajaran Tatap Muka di Kota Surakarta Pada Masa Pandemi COVID-19 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**



ETTY RETNOWATI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620211 198612 2 001

Tembusan:

1. Walikota Surakarta
2. Wakil Walikota Surakarta
3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
4. Dinas Kesehatan Kota Surakarta
5. Kepala BPBD Kota Surakarta

Lampiran I
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor
Tanggal:
Tentang Pedoman Teknis Dan Panduan Operasional Pembelajaran Tatap Muka Di
Kota Surakarta Pada Masa Pandemi COVID-19

Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka

Nama Sekolah :
Jenjang :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

A. Kesiapan PTK

1. Rekap Vaksin PTK Satuan Pendidikan

PTK	Jumlah	Jumlah yang sudah divaksinasi dosis 2	Jumlah yang belum divaksinasi
Guru			
Tendik			
Total			

2. Daftar PTK yang belum divaksinasi Dosis 2

No	Nama	Guru/Tendik	Status Vaksinasi*	Alasan

*belum vaksinasi sama sekali/belum vaksinasi dosis 2

B. Kesiapan persiapan pembelajaran

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi,kebersihan, dan kesehatan		

No	Uraian	Ya	Tidak
	a. masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;		
	b. toilet layak yang dibersihkan setiap hari;		
	c. sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);		
	d. ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;		
	e. memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermoscanner)		
	f. disinfektan; dan		
	g. memasang dan melakukan sosialisasi media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak dan petunjuk arah;		
2	mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya		
3	memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan;		
4	telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ atau https://madrasahaman.kemkes.go.id/ dan memasang QRCode aplikasi Pedulilindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;		
5	melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.		

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**



ETTY RETNOWATI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620211 198612 2 001

Lampiran II
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor
Tanggal :
Tentang Pedoman Teknis Dan Panduan Operasional Pembelajaran Tatap Muka Di
Kota Surakarta Pada Masa Pandemi COVID-19

**PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
BAGI WARGA SATUAN PENDIDIKAN**

Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan		
N o	Posisi	Aktivitas
1	Sebelum berangkat	a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa; c. menggunakan masker sesuai ketentuan yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Penggunaan masker kain paling lama 12 (dua belas) jam dan masker bedah hanya digunakan 1 (satu) kali; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu saling meminjam.
2	Selama perjalanan	a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter: b. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum d. dan sesudah menggunakan e. transportasi publik/ antar-jemput.
3	Pada area gerbang masuk	a. pengantaran dan penjemputan dilakukan pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan; b. mengukur suhu tubuh; c. melakukan CTPS; d. untuk pengunjung atau tamu, memindai QRCode aplikasi Pedulilindungi dan mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

4	Selama kegiatan belajar mengajar	a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter; b. menggunakan perlengkapan pribadi, meliputi alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu saling meminjam; c. saling mengingatkan terkait protokol kesehatan; d. pendidik menanyakan atau mengamati jika ada peserta didik yang memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), (hilangnya perasa)
5	Selesai kegiatan belajar mengajar	a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan tertib sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemputan dilakukan pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar-jemput.
7	Setelah sampai di rumah	a. melepas alas kaki, meletakkan barang- barang yang dibawa di luar larangan dan melakukan pembersihan dengan cairan desinfektan terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; d. jika ada warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, maka warga satuan pendidikan tersebut segera lapor kepada tim kesehatan satuan pendidikan.

Protokol Kesehatan Selama di Lingkungan Satuan Pendidikan		
No	Lokasi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
2	Kantin	kantin belum diperbolehkan beroperasi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka
3	Toilet	a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan/atau toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4	Tempat ibadah	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi (hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain); d. hindari kebiasaan bersentuhan fisik seperti, bersalaman, cium tangan, dan sebagainya.
5	Tangga dan lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6	Lapangan	selalu menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olahraga, kegiatan pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7	Ruang serba guna dan ruang olahraga	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter; c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain sehingga tidak perlu untuk saling meminjam.

8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak paling sedikit 1 (satu) meter; c. melakukan pembersihan dan disinfeksi kamar dan ruangan di lingkungan asrama sebelum digunakan; d. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/ saklar lampu, dan permukaan benda lainnya yang sering disentuh; e. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; f. membersihkan kamar mandi setiap hari; g. dilarang saling meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya; h. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
9	Tempat parkir	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki tempat parkir; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
10	Pedagang di lingkungan satuan pendidikan	a. menggunakan masker dan <i>face shield</i>, serta tetap menjaga jarak jarak paling sedikit 1 (satu) meter; b. mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aparaturnya daerah setempat.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**



ETTY RETNOWATI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620211 198612 2 001

Lampiran III

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor

Tanggal :

Tentang Pedoman Teknis Dan Panduan Operasional Pembelajaran Tatap Muka Di Kota Surakarta Pada Masa Pandemi COVID-19

TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI PEMANTAUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

A. Verifikasi WhatsApp pada Laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/>

Penanggung jawab pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang akan menerima informasi kasus konfirmasi dan/atau kontak erat (notifikasi hitam) dari Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Pedulilindungi, melaksanakan hal sebagai berikut:

1. membuka peramban (*browser*), masuk ke laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id> dan klik tombol "masuk";
2. melakukan login SSO Kemendikbud Ristek
operator satuan pendidikan, operator dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, operator Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) masuk ke kemdikbud login menggunakan akun DAPODIK masing-masing;
3. masuk ke laman Profil Sekolah/Detail Satgas tekan menu "Profil Sekolah" dan pada Daftar Satgas Covid-19 sekolah tekan "Lihat detail" di kolom "aksi", maka akan masuk ke laman Detail Satgas. Klik ikon pensil untuk mengedit dan/atau menambahkan nomor WhatsApp yang aktif;
4. melakukan edit nomor WhatsApp
masukkan nomor WhatsApp aktif dan klik ikon Simpan. Sistem akan mengirimkan 6 (enam) angka kode verifikasi melalui WhatsApp yang terdaftar;
5. melakukan input kode verifikasi
masukkan 6 (enam) angka kode verifikasi dalam kotak "kode verifikasi" lalu klik validasi;
6. menyelesaikan proses validasi
setelah selesai proses validasi dengan demikian proses verifikasi WhatsApp pada laman sekolah aman telah selesai dilaksanakan. Operator satuan pendidikan akan menerima notifikasi WhatsApp apabila terdapat warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam.

B. Verifikasi WhatsApp pada Laman <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>

Penanggung jawab satuan pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Agama yang akan menerima informasi kasus konfirmasi dan/atau kontak erat (notifikasi hitam) dari Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Pedulilindungi, melaksanakan hal sebagai berikut:

1. membuka peramban (*browser*) lalu masuk ke laman <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> daftar dan klik "selanjutnya" untuk melanjutkan proses verifikasi;
2. mengisi formulir pendaftaran
operator madrasah, kantor wilayah Kementerian Agama, atau kantor

Kementerian Agama mengisi formulir pendaftaran dengan memasukkan data sebagai berikut:

- a. nama lengkap
 - b. alamat surel aktif;
 - c. nomor WhatsApp aktif;
 - d. pilih jabatan "Satgas Covid Madrasah" untuk Operator Madrasah atau "Koordinator Wilayah" untuk operator kantor wilayah Kementerian Agama;
 - e. untuk Satgas Covid Madrasah
 - 1) pilih provinsi madrasah;
 - 2) pilih kabupaten/ kota madrasah;
 - 3) pilih madrasah;
 - f. untuk Koordinator Wilayah
 - 1) pilih provinsi madrasah;
 - 2) pilih kabupaten / kota madrasah;
 - g. kemudian klik "Daftarkan Saya";
3. melakukan verifikasi nomor WhatsApp
- Kementerian Kesehatan akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor WhatsApp yang didaftarkan. Buka aplikasi WhatsApp dan masukkan 6 (enam) digit kode verifikasi yang dikirimkan oleh akun WhatsApp resmi Kementerian Kesehatan. "Klik Validasi" untuk melanjutkan;
4. tunggu persetujuan
- permohonan pendaftaran anda akan melalui proses persetujuan terlebih dahulu oleh petugas Madrasah Aman. Apabila permohonan sudah disetujui, sistem Kementerian Kesehatan akan mengirimkan username dan password Madrasah Aman melalui WhatsApp resmi Kementerian Kesehatan;
5. membuka peramban (browser)
- proses pendaftaran sudah selesai. Operator Madrasah dan Koordinator Wilayah dapat masuk ke Madrasah Aman dengan menggunakan username dan password yang telah dikirim oleh Kementerian Kesehatan melalui tautan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan klik "Masuk";
6. menerima notifikasi WhatsApp
- operator satuan pendidikan akan menerima notifikasi WhatsApp bila ada warganya yang masuk dalam notifikasi hitam. Sedangkan Koordinator Wilayah akan mendapatkan notifikasi apabila notifikasi ke Operator Madrasah tidak dapat terkirim.

C. Pembuatan QRCode aplikasi Pedulilindungi untuk Skrining Masuk Pengunjung atau Tamu ke Satuan Pendidikan

1. Dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan tanggal pengiriman pos-el (e-mail) pembuatan QRCode aplikasi Pedulilindungi untuk satuan pendidikan pada masing masing provinsi.
2. Pos-el konfirmasi akan dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan paling lama 3x24 jam dari tanggal yang sudah disepakati dengan dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama ke pos-el satuan Pendidikan yang sudah terdaftar pada basis data

DAPODIK/EMIS.

3. Aktivasi akun dengan cara membuat password melalui tautan yang terdapat di dalam pos-el yang dikirimkan oleh aplikasi Pedulilindungi. Tautan di pos-el hanya berlaku 1x24 jam sejak pos-el dikirimkan.
4. Melakukan login melalui situs <http://cms.pedulilindungi.id>.
5. Memasukkan detail informasi tempat dan lokasi:
 - a. pilih sesuai jenis aktivitas usaha, di dalam atau di luar ruangan;
 - b. foto lokasi (agar disiapkan terlebih dulu foto lokasinya). Format foto JPEG, dan ukuran file tidak lebih dari 500KB;
 - c. kecamatan;
 - d. alamat lengkap;
 - e. maksimal kapasitas pengunjung yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing
 - f. atur radius auto checkout sesuai area lokasi satuan pendidikan;
 - g. atur radius check-in point;
 - h. jumlah check-in point bisa diisi lebih dari satu titik/ akses masuk;
 - i. bila sudah terisi lengkap klik "Submit".
6. Setelah submit, akan muncul informasi tempat beserta check-in point.
7. Di halaman yang sama akan muncul juga tombol "Download Poster QP" lalu diklik.
8. Poster QR Code dapat diunduh dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.
9. Kementerian Kesehatan menyediakan 1 (satu) pasang Ille Poster QRCode yang terdiri dari poster check-in untuk masuk dan poster check-out untuk keluar.
10. Setelah diunduh, poster dipasang di pintu masuk dan pintu keluar.
11. Poster QRCode dapat didesain ulang sesuai kebutuhan, namun wajib memunculkan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan aplikasi PeduliLindungi.

D. Pemasangan QRCode aplikasi Pedulilindungi di Satuan Pendidikan

1. Lokasi penempatan QRCode aplikasi Pedulilindungi diletakkan pada akses pintu masuk dan keluar satuan pendidikan dengan memperhatikan ketersediaan koneksi internet.
2. Kriteria warna hasil pemindaian QRCode aplikasi Pedulilindungi:
 - a. hijau
 - 1) telah divaksin lengkap atau 2 (dua) kali vaksin, dan tidak ada hasil tes positif COVID- 19 atau catatan kontak erat); atau
 - 2) 3x24 jam tes PCR hasil negatif atau 1x24 jam tes antigen hasil negatif;
 - b. kuning
 - 1) telah divaksin 1 (satu) kali atau vaksin dosis pertama; atau
 - 2) penyintas kurang dari 3 bulan dan tidak ada data bahwa yang bersangkutan positif COVID-19 atau kontak erat;

- c. merah
 - 1) belum divaksin; dan
 - 2) tidak ada kontak erat dengan kasus positif COVID-19;
- d. hitam
 - 1) positif COVID- 19; atau
 - 2) kontak erat dengan kasus positif COVID- 19.
- 3. Kriteria warna hasil pemindaian QRCode aplikasi Pedulilindungi dapat berubah mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan yang berlaku.
- 4. Satuan pendidikan menyiapkan petugas pada lokasi penempatan QRCode aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan penerapan pemindaian QR Code aplikasi Pedulilindungi dan pengawasan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

E. Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi

1. Pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar dalam DAPODIK atau EMIS yang akan masuk ke dalam kawasan satuan pendidikan wajib melakukan pemindaian QRCode dengan menggunakan aplikasi Pedulilindungi yang terkoneksi dengan internet di pintu masuk kemudian menunjukkan hasil QRCode kepada petugas.
2. Pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ke dalam kawasan satuan pendidikan.
3. Petugas memastikan setiap orang yang akan masuk ke dalam satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan.
4. Tindak lanjut hasil pemindaian QRCode aplikasi Pedulilindungi di satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. kategori hijau diperkenankan masuk dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. kategori kuning dan merah diperkenankan masuk dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan ketat seperti 3M dan menggunakan face shield; dan
 - c. kategori hitam tidak diperkenankan masuk dan ditindaklanjuti sesuai tatalaksana penanganan kasus konfirmasi atau kasus kontak erat COVID-19.
5. Apabila pengunjung, tamu, orangtua/wali peserta didik tidak memiliki gawai atau telepon genggam untuk melakukan pemindaian QRCode maka petugas akan membantu melakukan verifikasi manual berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nama melalui situs [https:// www.pedulilindungi.id/](https://www.pedulilindungi.id/) melalui komputer, tablet, gawai lainnya yang terkoneksi dengan internet.
6. Apabila aplikasi Pedulilindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan/atau hasil tes COVID- 19 (antigen) negatif.

F. Perbaikan Identitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik dalam DAPODIK atau EMIS

1. Perbaikan identitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui:
 - a. laman <https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id>; atau

- b. laman <https://simpatika.kemenag.go.id>.
2. Perbaikan identitas peserta didik dilakukan melalui:
 - a. peserta didik berkoordinasi dengan operator satuan pendidikan untuk memperbaiki identitas dengan membawa dokumen kependudukan dan dilakukan perbaikan melalui laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>;
 - b. peserta didik atau orang tua/wali dapat memperbaiki identitas peserta didik secara langsung melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>.
3. Memastikan data identitas yang dimasukkan ke dalam laman dimaksud sudah sesuai dengan dokumen kependudukan (kartu tanda penduduk atau kartu keluarga).
4. Apabila pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sudah melakukan perbaikan sesuai dengan dokumen kependudukan tetapi masih terjadi kesalahan, maka pendidik dan tenaga kependidikan tersebut melapor ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

G. Tata Cara Penggunaan Aplikasi Bersatu Lawan COVID-19

1. Satuan pendidikan membuka laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/home>.
2. Selanjutnya satuan pendidikan mengunduh aplikasi BLC pada laman tersebut.
3. Dalam aplikasi dimaksud terdapat buku panduan aplikasi BLC dan video tutorial pelaporannya, satuan pendidikan dapat mengunduhnya.
4. Satuan pendidikan masuk ke aplikasi BLC dan login dengan menggunakan user id dan password dengan memasukkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Setelah berhasil masuk ke aplikasi BLC, satuan pendidikan wajib mengubah password.

H. Tata Cara Validasi Pembelajaran tatap muka

Tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi pembelajaran tatap muka dapat diunduh pada laman

<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**



ETTY RETNOWATI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620211 198612 2 001

Lampiran III
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor
Tentang
Pedoman Teknis Dan Panduan Operasional Pembelajaran Tatap Muka Di Kota
Surakarta Pada Masa Pandemi COVID-19

**Pelaksanaan Surveilans Epidemiologis di Satuan Pendidikan yang
Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka**

1. Surveilans Perilaku
Surveilans atau pemantauan perilaku secara internal oleh satuan tugas
penanganan COVID-19 satuan pendidikan:

Aspek	Pemantauan Internal
Pelaksana	Satuan tugas penanganan COVID-19 satuan pendidikan.
Waktu / frekuensi	1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
Objek pemantauan	1. satuan pendidikan yang dipantau yaitu setiap satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka; 2. aspek pemantauan: a. kepatuhan individu; dan b. kepatuhan institusi; 3. titik pemantauan yaitu 15 (lima belas) titik fasilitas di satuan pendidikan (pintu gerbang, pintu masuk kelas, ruang kelas/belajar, ruang guru, kantin, lapangan, mushola/masjid, tempat ibadah lainnya, perpustakaan, ruang olahraga, taman, aula, laboratorium, kamar asrama, dapur umum, atau lainnya).
Instrumen surveilans	Daftar tilik pemantauan kepatuhan protokol kesehatan dan pelaporan kasus di satuan pendidikan melalui aplikasi BLC.
Tindak lanjut	1. gambaran dan tren kepatuhan serta pelanggaran protokol kesehatan di satuan pendidikan; 2. pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai daftar tilik.

2. Surveilans Kasus

a. Penemuan kasus pasif: satuan pendidikan menginformasikan warganya yang menunjukkan gejala saat skrining sebelum maupun saat berada di satuan pendidikan kepada Puskesmas pembina; dan

b. Penemuan kasus aktif:

1) pelacakan kontak

a) pelacakan kontak dari penemuan kasus pasif

jika warga satuan pendidikan yang bergejala COVID- 19 hasil pemeriksaan swabnya menunjukkan hasil terkonfirmasi, maka Puskesmas pembina akan menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala satuan pendidikan, untuk selanjutnya dilakukan pelacakan kontak erat;

b) pelacakan kontak dari notifikasi aplikasi PeduliLindungi

(1) kepala satuan pendidikan mendapatkan informasi tentang adanya kasus terkonfirmasi di satuan pendidikannya berasal dari:

(a) hasil pemindaian aplikasi Pedulilindungi oleh pengunjung atau tamu satuan pendidikan;

(b) notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan COVID- 19 satuan pendidikan;

(c) informasi dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> ;

(d) laporan dari orang tua/wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan/atau

(e) laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan;

(2) kepala satuan pendidikan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada poin a kepada Puskesmas pembina untuk selanjutnya dilakukan pelacakan kontak erat;

c) pelacakan kontak dari survei berkala oleh puskesmas pembina satuan pendidikan terkait.

2) penemuan kasus aktif dari survei berkala

a) sasaran

(1) 10% (sepuluh persen) dari satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di setiap kabupaten/kota;

(2) sampel pada setiap satuan pendidikan meliputi:

(a) 30 (tiga puluh) orang peserta didik dan 3 (tiga) pendidik atau tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas kurang dari 300 (tiga ratus) orang; atau

(b) 10% (sepuluh persen) dari peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan dari satuan pendidikan, untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka di atas 300 (tiga ratus) orang; dan

(3) sampling ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

b) frekuensi

(1) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

(2) satuan pendidikan yang sudah pernah terpilih sebagai sampling tidak diikutsertakan lagi pada sampling bulan berikutnya, kecuali satuan pendidikan dengan positif rate $>5\%$;

c) tanggung jawab satuan pendidikan

satuan pendidikan bertugas untuk:

(1) menyiapkan lokasi pelaksanaan survei berkala;

(2) menyiapkan surat pernyataan kesediaan orang tua/wali peserta didik untuk disurvei; dan

(3) memfasilitasi pelaksanaan pelacakan kontak erat COVID- 19.

3. Kluster Penularan COVID-19 di Satuan Pendidikan

Kluster penularan COVID- 19 di satuan pendidikan terjadi apabila ditemukan paling sedikit 2 (dua) kasus konfirmasi COVID-I9 yang merupakan kontak erat dari 1 (satu) kasus indeks dalam kelompok tertentu, seperti ruang kelas atau kegiatan ekstrakurikuler, yang secara fisik hadir bersama selama kegiatan kelompok dalam 14 (empat belas) hari sebelum muncul gejala COVID-19 atau hasil tes swab positif.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**



ETTY RETNOWATI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620211 198612 2 001